## **ABSTRAK**

Machfudz, Mochammad. 2014. "Prinsip Kesetaraan Gender Dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) Tentang Larangan Dipoligami Bagi PNS Wanita" (Studi Pandangan Pakar Hukum di Kota Malang). Tesis. Program Studi: Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Fadil, M. Ag dan Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, PNS Wanita, Pakar Hukum.

Kesetaraan gender adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 dianggap bias gender, karena dalam ayat (2) berisi tentang PNS Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga, keempat. Sedangkan dalam pasal 4 ayat (1) PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

Adapun Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pandangan pakar hukum di Kota Malang tentang prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita, dan pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap implikasi PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dan data penelitian ini dikumpulkan melalui interview dan dokumentasi. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sosiologis yang terjadi dalam pandangan pakar hukum, dan penelitian ini menitikberatkan analisis dengan teori equilibrium (keseimbangan).

Berdasarkan hasil penelitian dari pandangan pakar hokum di Kota Malang diketahui bahwa. *Pertama*, menyetujui Pasal 4 ayat (2) dengan alasan karena tidak bertentangan dengan ajaran agama.. Kedua, tidak setuju dengan pasal 4 ayat (2), karena ayat (2) masih bias gender, sehingga kesetaraan dan keadilan pada PP tersebut belum terwujud, antara dibolehkannya seorang PNS Pria berpoligami dengan dilarangnya PNS Wanita dipoligami. *Kedua*, Implikasi dari PP tersebut terdapat dua pendapat. *Pertama*, dengan mematuhi aturan terebut, maka akan semakin merperkuat harkat dan martabat kedudukannya sebagai PNS Wanita. *Kedua*, Ketidakjelasan rumusan yang terdapat dalam PP tersebut menyebabkan seorang PNS Wanita memungkinkan untuk melakukan hubungan seks tanpa nikah, muncul wanita-wanita simpanan, dan pernikahan-pernikahan di bawah tangan. Sehingga dengan poligami bersyarat, maka betapa hal itu jauh lebih manusiawi dan bermoral dibanding dengan melarangnya. Akan tetapi ketika poligami menimbulkan kemafsadatan, maka hal itu harus ditinggalkan.